

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS *MICROFINANCE* DESA (BMD) PARIT MALINTANG

3.1 Letak Geografis BAZNAS *Microfinance* Desa Parit Malintang

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang merupakan program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara administratif, program ini berlokasi di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Parit Malintang memiliki posisi yang strategis karena selain menjadi ibu kota Kabupaten Padang Pariaman, wilayah ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten.

Gambar 3.1

Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Google Maps (<https://maps.app.goo.gl/MRXw42EAGs19zM6P7>),

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman berada di kawasan pesisir barat Pulau Sumatera. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kota Pariaman di bagian utara, Kabupaten Tanah Datar serta Kota Padang Panjang di bagian timur, Kota Padang di sebelah selatan, dan Samudera Hindia di sisi barat. Letak tersebut menjadikan Kabupaten Padang Pariaman memiliki kondisi alam yang beragam, mulai dari kawasan pantai, dataran rendah, hingga wilayah perbukitan dan pegunungan.

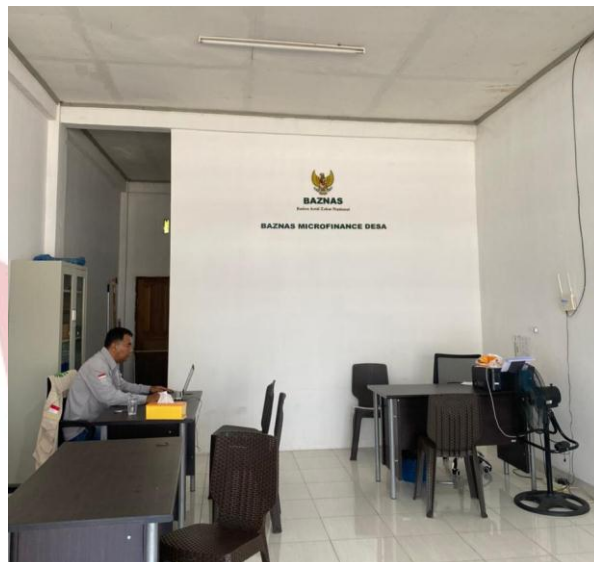
Nagari Parit Malintang terletak pada kawasan yang didominasi oleh dataran relatif landai serta didukung oleh jaringan transportasi yang memadai. Kondisi topografi tersebut memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas perkantoran, perdagangan, dan berbagai layanan masyarakat. Sebagai ibu kota Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Parit Malintang menjadi pusat kegiatan administrasi sekaligus aktivitas perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan BMD di wilayah ini memiliki posisi yang strategis untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang berasal dari berbagai nagari di Kecamatan Enam Lingkung maupun daerah sekitarnya.

Aksesibilitas menuju BMD Parit Malintang tergolong cukup mudah karena dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Lokasinya berada sekitar $\pm 1-2$ kilometer dari kompleks perkantoran Bupati Padang Pariaman dengan waktu tempuh kurang lebih 5-10 menit. Jarak menuju Kota Pariaman berkisar ± 15 kilometer yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 25-30 menit, sedangkan perjalanan menuju Kota Padang berjarak kurang lebih ± 45 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam, bergantung pada kondisi lalu lintas. Ketersediaan jalan yang telah beraspal dan terhubung dengan jalur utama kabupaten turut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dalam mengakses program yang diselenggarakan oleh BMD Parit Malintang.

Kecamatan Enam Lingkung memiliki beberapa nagari dengan jumlah penduduk yang cukup beragam. Sebagian besar masyarakat menggantungkan

mata pencaharian pada sektor pertanian, perdagangan skala kecil, usaha kuliner, jasa, serta berbagai bentuk usaha mikro dan menengah lainnya. Kondisi ekonomi yang masih banyak ditopang oleh sektor informal menyebabkan kebutuhan terhadap akses permodalan yang mudah, cepat, dan bebas dari praktik riba menjadi semakin penting. Situasi tersebut menjadikan keberadaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang memiliki peran yang relevan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gambar 3.2
Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman



Sumber: Dokumentasi *Kantor BMD Parit Malintang, Padang Pariaman*

Berdasarkan Gambar 3.2, BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang memiliki kantor yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat serta mitra program. Keberadaan kantor tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan dan kegiatan BMD, termasuk dalam memberikan akses kepada masyarakat dan mitra untuk memperoleh informasi serta mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini juga mendukung keberadaan BMD dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi di wilayah Parit Malintang.

Masyarakat di wilayah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan usaha, terutama terkait permodalan, pengelolaan usaha,

serta akses terhadap layanan keuangan formal. Persyaratan administrasi yang diberlakukan oleh lembaga perbankan sering kali sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Keadaan tersebut menjadikan BMD sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat karena menawarkan dukungan modal melalui skema zakat produktif guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Keunggulan lokasi Parit Malintang sebagai pusat pemerintahan kabupaten, didukung oleh kondisi geografis yang memadai, kemudahan akses, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya, memberikan peluang yang besar bagi BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Faktor-faktor tersebut turut mendukung efektivitas pelaksanaan program sehingga manfaatnya dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas.

3.2 Profil BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang

3.2.1 Sejarah BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program ini dirancang dalam bentuk pembiayaan non-profit yang diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki usaha produktif serta berkeinginan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Melalui penerapan konsep zakat produktif, BMD berperan dalam memperkuat perekonomian masyarakat dengan menyediakan akses permodalan tanpa berorientasi pada keuntungan komersial.

Ketentuan mengenai pendirian dan pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang menjelaskan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selain itu, operasional BAZNAS *Microfinance* didasarkan pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 20 Tahun 2018 yang menetapkan BAZNAS *Microfinance* sebagai program di bawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan. Melalui ketentuan tersebut, BMD diberikan tugas untuk mengelola pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui penguatan modal usaha serta pendampingan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh BAZNAS pusat. Program ini dibentuk untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik yang memiliki usaha mikro sebagai upaya meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong kemandirian ekonomi. Melalui skema pembiayaan non-profit, BMD memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil tanpa berorientasi pada keuntungan. Secara administratif, BMD Parit Malintang berlokasi di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Letaknya yang berada di pusat pemerintahan kabupaten menjadikan koordinasi dan akses layanan program lebih mudah dilakukan.

Pelaksanaan program di BMD Parit Malintang menggunakan istilah mitra mustahik untuk menyebut penerima manfaat program. Penggunaan istilah tersebut mencerminkan pendekatan pemberdayaan yang menekankan hubungan kemitraan, pembinaan, dan rasa kekeluargaan. Melalui pendekatan ini, para mitra diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi usaha yang dijalankan sehingga proses pendampingan, pengawasan, dan evaluasi dapat terlaksana dengan lebih optimal.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang mulai berdiri pada tanggal 25 November 2022 sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi yang berada di bawah pembinaan BAZNAS Pusat dengan dukungan pemerintah daerah. Pembentukannya dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan berbasis zakat produktif yang dapat

membantu pengembangan usaha mikro secara berkelanjutan. Proses pendiriannya diawali melalui pengajuan dan koordinasi berbagai pihak hingga memperoleh persetujuan dari BAZNAS. Saat ini, program BMD telah tersebar di 27 lokasi di Indonesia, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua unit BMD yang beroperasi, yaitu di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi. Kehadiran BMD Parit Malintang diharapkan mampu memperluas akses permodalan yang aman, mudah dijangkau, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketika melaksanakan programnya, BMD Parit Malintang menerapkan prinsip nirlaba, yang berarti bahwa pembiayaan yang diberikan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah pokok tanpa ada biaya tambahan atau bunga. Menurut Deki Fernando, Manajer BMD Parit Malintang, konsep ini diterapkan agar pelaku usaha mikro tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran tambahan, sehingga program dapat lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi proses seleksi calon penerima manfaat, penyaluran pembiayaan, dan pemantauan perkembangan usaha mitra. Mustahik yang ingin memperoleh pembiayaan harus terlebih dahulu mengajukan proposal kepada BAZNAS, yang kemudian akan diverifikasi dan diproses sesuai ketentuan program yang berlaku.

Komposisi sektor usaha penerima manfaat menunjukkan bahwa penyaluran dana BMD Parit Malintang cenderung mengikuti jenis usaha yang banyak dijalankan oleh masyarakat setempat. Dominasi sektor perdagangan mengindikasikan bahwa bidang usaha tersebut relatif mudah dikelola dan memiliki perputaran modal yang lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Sebaliknya, jumlah mitra yang bergerak pada sektor kuliner masih relatif sedikit, yang dapat menunjukkan bahwa perkembangan usaha di bidang tersebut belum terlalu besar. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pendampingan dan strategi pengembangan usaha yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor agar potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang secara lebih optimal.

3.2.2 Visi dan Misi BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang

Visi dan misi menjadi pedoman utama bagi BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaan visi memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh lembaga, sedangkan misi menjadi landasan dalam menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Melalui visi dan misi yang dimiliki, BMD Parit Malintang berupaya menjalankan program pemberdayaan ekonomi secara terarah dan berkelanjutan bagi para mustahik.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan mikro yang mampu memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan keberkahan usaha mikro secara berkelanjutan. Visi ini menunjukkan komitmen BMD tidak hanya untuk memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat tetapi juga untuk mendukung pengembangan usaha mikro agar dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi para pengusaha.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui berbagai misi yang berfokus pada penguatan kapasitas usaha mikro. BMD Parit Malintang berusaha memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang berada di wilayah program, menyediakan pendampingan dan layanan pengembangan usaha, serta meningkatkan kemampuan para mitra melalui pelatihan, workshop, dan berbagai kegiatan penguatan kompetensi. Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

3.2.3 Struktur Organisasi BAZNAS *Microfinance* Desa Parit Malintang

Pemahaman mengenai pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang perlu didukung dengan penjelasan mengenai struktur organisasi yang mengelola program tersebut. Struktur organisasi

memiliki peran penting dalam sebuah lembaga karena menjadi dasar pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pengelola dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Hasil pengamatan dan penelusuran informasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa struktur pengelola BMD umumnya disusun secara sederhana dengan tiga posisi utama, yaitu Manajer, *Account Officer* (AO), dan Admin. Susunan organisasi tersebut diterapkan pada hampir seluruh unit BMD yang beroperasi di berbagai daerah.

Gambar 3.3
Struktur Pengurus BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang



Sumber: *Data BMD Parit Malintang*

Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan kewajiban pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa Parit Malintang:

Struktur organisasi BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang terdiri dari tiga posisi utama, yaitu Manajer, Account Officer (AO), dan Admin. Posisi Manajer dijabat oleh Deki Fernando yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan operasional BMD Parit Malintang. Tugas yang dijalankan meliputi pengelolaan program, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim, memastikan target kerja dapat tercapai, serta membangun dan

menjaga hubungan kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan program. Selain itu, Manajer juga bertanggung jawab menyusun laporan operasional secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

Posisi *Account Officer* (AO) diemban oleh Rahman Fauzi yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan teknis pembiayaan. Tugas yang dilakukan meliputi survei lapangan untuk melihat potensi usaha masyarakat, melakukan seleksi calon mitra, memeriksa kelengkapan administrasi, serta melakukan verifikasi data dan persyaratan pembiayaan. Account Officer juga bertanggung jawab dalam proses pencairan dana kepada mitra yang telah disetujui, melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana dan pengembalian angsuran, serta memberikan pendampingan kepada mitra dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hasil kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi program.

Posisi Admin dijalankan oleh Samaru Fuadel Windarlina yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi BMD Parit Malintang. Tugas yang dilaksanakan mencakup pengarsipan dokumen, penyusunan laporan kegiatan secara rutin, pendataan pembayaran angsuran mitra, serta penyetoran dana angsuran ke rekening penampungan BAZNAS *Microfinance*. Selain itu, Admin juga bertugas mencatat penggunaan anggaran operasional dan menangani berbagai kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan terdokumentasi dengan baik.

3.2.4 Sebaran Wilayah

Sejak awal berdirinya, BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Parit Malintang, Padang Pariaman memiliki cakupan wilayah pelayanan dengan radius maksimal 10 kilometer dari kantor BMD. Wilayah pelayanan tersebut mencakup 15 nagari yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Kecamatan Lubuk Alung yang meliputi Nagari Lubuk Alung, Balah Hilia, Sungai Abang, dan Pungguang Kasiak. Kecamatan Sintuak Toboh

Gadang meliputi Nagari Sintuak, Toboh Gadang Barat, Toboh Gadang Timur, dan Toboh Gadang Selatan. Kecamatan Enam Lingkung meliputi Nagari Parit Malintang, Pakandangan, Koto Tinggi, dan Gadur. Sementara itu, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung meliputi Nagari Lubuk Pandan, Sicincin, dan Sungai Asam. Pembatasan radius pelayanan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pendampingan dan monitoring terhadap para mitra mustahik.

